

# PENERAPAN SISTEM E-TILANG DI KOTA DENPASAR DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Kadek Julia Mahadewi, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,  
e-mail: [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

doi: doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p13>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini mengkaji penerapan system E-Tilang di Kota Denpasar sesuai dengan keberlakuan UULLAJ pasal 272 sebagai payung hukum dalam pemberlakuan E-Tilang. Penulisan Jurnal ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris adanya pertentangan antara *das solen* dan *das sein* penerapan pasal 272 UU LLAJ implementasi di masyarakat, akibat dari kemajuan teknologi dan keadaan lalu lintas yang padat membuat polisi menciptakan aturan baru dalam menindakan pelanggaran lalu lintas. Di Denpasar pemasangan CCTV untuk E Tilang baru ada di persimpangan Buagan jalan Teuku Umar hal tersebut tentu belum maksimalnya keberlakuan E-Tilang di Kota Denpasar. E-Tilang terkait Hukum dan Perubahan sosial merupakan ditujukan adanya emajuan zaman, itensistas kepadatan lalu lintas, adanya keinginan pemerintahan administrasi yang baik dan efektif dan efisien dalam penerpan pengaturan masyarakat. Hasil dari Jurnal Ini Keberlakuan E Tilang belum efektif perlunya terpenenuh 5 faktor efektifitasa aturan dan Kedua Hukum dan Perubahan sosial kita bisa lihat adanya aturan baru yang mampu merubah dari tilang konvensional memulai dengan berbasis digitalisasi.

Kata Kunci. E Tilang, Perubahan Hukum, Denpasar

## ABSTRACT

*The aim of this study is to examine the implementation of the E-Tilang system in Denpasar City in accordance with the applicability of UULLAJ article 272 as a legal umbrella in the implementation of E-Tilang. The writing of this journal uses empirical legal research. There is a conflict between *das solen* and *das sein* in the application of article 272 of the LLAJ law in society, as a result of technological advances and heavy traffic conditions, the police create new rules in dealing with traffic violations. In Denpasar, the installation of CCTV for the new E-Tilang is at the Buagan intersection, Jalan Teuku Umar, of course this is not yet fully operational with E-Tilang in Denpasar City. E Tickets related to law and social change are aimed at the progress of the times, the intensity of traffic density, the desire for a good and effective and efficient administration government in implementing community regulations. The results of this journal the validity of E Tickets is not yet effective, it is necessary to fulfill 5 factors for the effectiveness of rules and both Law and Social Change. We can see that there are new rules that are able to change from conventional ticketing to start with digitalization.*

*Key Word: E Ticketing, Law Changes, Denpasar*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan akan teknologi membuat Negara Indonesia memiliki terobosan yang baru dalam mengatasi upaya kemacetan yang dirasakan dalam lapisan kota di Indonesia, laju perkembangan lalu lintas yang semakin harinya semakin macetnya dengan adanya penumpukan mobil dan motor membuat arus lalu lintas semakin padat dan angka kecelakaan yang semakin tinggi. Salah satu alasan yang dapat kita lihat adanya kemudahan dalam proses peroleh pembelian kendaraan baik motor atau mobil yang diberikan showroom mobil dan dealer mobil pembelian mobil baru maupun bekas dengan adanya promo pemberian uang muka yang rendah dan jangka waktu cicilan yang lama sehingga menjadikan masyarakat dengan mudanya menentukan pilihan kendaraan yang akan dipilih dalam kepemilikannya. Hal ini tentu akan berimbas dengan bagaimana arus jalan dalam pemadatan kepemilikan dari kendaraan tiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Keberadaan ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan permasalahan kemacetan dan tingkat kecelakaan yang tinggi.

Pelaksanaan dari perwujudan pembangunan infrastruktur lalu lintas yang akan memuat angkutan jalan dalam permasalahan yang akan dipikirkan oleh pemerintah dan beberapa daerah dalam penunjang aktifitas kegiatan dan ekonomi suatu kota/daerah. Adanya kemajuan ekonomi dalam masyarakat nantinya akan sebagai sarana alat transportasi dalam penunjang kebutuhan dalam melakukan kegiatan keseharian. Implikasi dari intesian ini akan menjadikan kegiatan di dalam masyarakat di dalam lalu lintas jalan raya permasalahan tentang ketertiban keselamatan kelancaran dan kedisiplinan. Menjadikan permasalahan mengenai tindakan pelanggaran berlalu lintas akan timbul ketidak atuaran dalam pelaksanaan pengguna jalan, keamanan dan pemadatan dalam berkendara.<sup>1</sup>

Sat Lantas dalam melaksanakan unit Polres lalu lintas memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban lalu lintas adalah sebagai sarana teknis pemantauan, penjagaan, identifikasi penegemudi kendaraan, rekayasa lalu lintas ketertiban dan kenyamanan yang akan dituangkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya yang akan singkat LLAJ dan akan menunjukkan pendukung upaya memajukan dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat etrmuat dala pembukaan UUD 1945.<sup>2</sup>

Pengoptimalisasi akan dilakukan dalam anggota kepolisian satuan lalu lintas dalam pelaksanaan amanat tugas yang akan dilaksanakan, sebagai pencegahan akan upaya penyalamatan dalam berkendara di jalan. Pengendara diwajibkan jika menggunakan kendaraan bermotor menunggungan helm yang bers standar nasional Indonesia dan kelengkapan STNK dan SIM wajib disiapkan saat berkendara. Jika pengendara tidak

---

1 Junef, M "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol.1 No.1,(2014) pp.53

2 Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S.E. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. 4, (2019) pp. 742-766.

seusai kelengkapan diatas akan dilakukan tindakan melalui pelanggaran dalam bertata lalu lintas, selanjutnya penindakan akan dilakukan oleh tata ketertiban lalu lintas. Pelanggaran dari lalu lintas akan dilaksanakan polisi sebagai bentuk sosialisasi dan pemberian edukasi sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 PP No 80 Tahun 2012. Melalui penindakan dalam lalu lintas dapat dilakuakan oleh penyidik kepolisian dan penyidik pegawai Negeri sipil lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran terjadi berlalu lintas adanya surat tilang, dimana hukum diperoleh dalam bentuk denda yang dikenakan melalui Polisi dalam penggunaan jalan lalu lintas. Adanya tilang secara konvensional terdahulu diharapkan bisa menangani permasalahan yang terjadi dlama berlalu lintas. Adapun kita lihat fungsi dari keberadaan Tilang yang secara manual: 1. Sebagai bukti surat pemanggilan ke PN 2. Pengantar dalam membayar denda di panitera atau Bank dan 3, tanda dalam telah dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti STNK, SIM ataupun Kendaraan. Dikluarkan kebijakan Kepala Negara Indonesia pada 13/07/2016 oleh Bapak Jendral Polisi Prof. Drs H M Titi Karnavian MA, PhD, dalam perwujudan Polri akan Profisional dan modern bersiergi akan kemajuan teknologi akan nantinya dapat meningkatkan pelayanan pabulik dan kepercayaan pemeberintah adanya kecanggaihan tekonologi informasi yang masuk dalam era modern mampu mengatasi permasalah pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggan dalam berkendara di jalan raya.<sup>3</sup>

Keberadaan tilang elektrononik yang disebut E-Tilang yaitu proses penilangan menggunakan kemajuan teknologi dimana kesenergian IT ini mampu sebagai baru pengemabangan pihak kepolisian manajemen manajaemn pelaksanaan, pembayaran dan penindaan dalam pelanggaran lalu lintas sistem E-Tilang dalam pelanggaran hanya perlu membayar dalam membayar denda melalu rekening bank pelanggar setelah mendapat notifikasi dari pembayaran denda tilang dan pelanggar dapat menunjukan kepada petugas tilang yang sudah membayar, pelanggar dapat mengambil sitaan, putusan dalam surat tilang mengenai denda harus dibayar pelnggar dalam menunggu pekasaan sidang penetapan vonis di pengadilan melalui nominal denda tilang pelanggar akan meberikan melalui notifikasi akan pemngembalian denda yag sudah dibayar melalui rekening yang dipunyai pelanggar.<sup>4</sup>

Melaksanakan E-tilang merupakan ide yang bagus diambil oleh pihak kepolisian tapi dalam mewujudkan pelayanan public lebih transpara, akutabel, jelas, efektif dan efisien. Dalam kedepan pelayanan profesional dalam peingkatan kepercayaan masyarkat dala instansi polri akan juga mampu sebagi peningkatan peran masyarakat dalam penegakan huum melakuam penindakan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat, Beberapa wilayah di Indonesia telah memberlakukan sistem *E-Tilang*. Salah satu wilayah yang telah menerapkan *E-Tilang* adalah Kota Denpasar, Bali. Polda Bali telah meluncurkan *Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Nasional Presisi Tahap II di

---

<sup>3</sup> Sabadina, Uni "Penerapan E-Tilang dalam PENEyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". *Indonesiam Journal of Crimal Law and Criminolgy* (2020) Vol 1 No1 50-70.

<sup>4</sup> Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, (2020) pp. 217-224

Gedung Pesat Gatra Polresta Denpasar, Bali. Hal ini untuk mencegah pelanggaran, kecelakaan serta untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas di Kota Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Denpasar, banyaknya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar sebagai berikut

**Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Denpasar 3 Tahun**

No	Kecelakaan Lalu Lintas	2019	2020	2021
1.	Kejadian	510	459	550
2.	Meninggal Dunia	101	83	61
3.	Luka Berat	203	39	35
4.	Luka ringan	466	662	836

Sumber Data : Data Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Denpasar 2022

Berdasarkan tabel tersebut data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sempat menurun 10% dari tahun 2019 disaat diberlakukan PPKM COVID-19 dan kemudian meningkat lagi sebanyak 20% pada tahun 2021. Dengan adanya E-Tilang diharapkan mampu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Denpasar. E-Tilang beroperasi dengan menggunakan dua buah kamera pengawas (CCTV) yang terdiri dari kamera e-Police yakni *Automatic Number Plate Recognition* serta Kamera *Check Point*. Kemudian, untuk kamera *check point* digunakan untuk pengambilan gambar (*capture*) plat nomor kendaraan serta pelanggar lalu lintas yang melintas di Simpang Buagan, Jalan Teuku Umar-Jalan Imam Bonjol, Denpasar.

Jenis pelanggaran yang dapat diawasi kamera E-Tilang, yaitu, menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan helm dan kelengkapan berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar marka jalan, tidak mentaati lampu merah, melawan arah jalan dan melebihi kecepatan maksimum serta belum memperpanjang STNK. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran telah termuat pada UU LLAJ.

Pengaturan kebijakan dari E Tilang dalam permasalahan yang terjadi di dalam lapangan di tengah masyarakat adanya asumsi dalam praktek tilang manual banyak yang dirasa menimbulkan kecurigaan adanya ketidak transparan dalam pelaksanaan karena masih banyak penyelesaian tilang yang dilakukan pembayaran di lokasi penilangan tidak langsung ke pengadilan. Demi meningkat integritas dan kepercayaan masyarakat diciptakan kebijakan tilang Elektronik nantinya mampu memberikan akuntabilitas, transparan, lebih efektif dan efisien. Melalui Kamera yang dipasang di jalan yang dirasa menimbulkan kemacetan akan direkam pelanggaran tata lalu lintas. Pelanggar akan dikirimkan surat tilang ke alamat yang nantinya sesuai KTP dan berisi jumlah denda yang harus dibayarkan sesuai muatan pasal 283 UU LLAJ.

Sebelum penulis menyusun jurnal ini, penulis menemukan tema yang sama dengan jurnal yang ditulis pada Aldy Putra Nagendara dan vera Rimbawani Sushanty

dengan judul Efektifitas Penerapan *E-Tilang* Dalam Pendindakan Pelanggaran Lalu Lintas DI Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. Adapun yang menjadi unsur pembeda adalah pada objek penelitian dalam jurnal ilmiah saya dengan Pengaturan E-Tilang di Kota Denpasar dilihat dari persepektif hukum dan Perubahan Sosial sedangkan Aldy Putra Nagendra menggunakan Efektifitas *E-Tilang* dalam Wilayah Hukum Surabaya dimana terdapat perbedaan dari objek dan pembahasan. Penulisan jurnal ilmiah penulis menerapkan unsur kebaharuan karena penulis menerapkan perbandingan dalam pelaksanaan Tilang dengan E Tilang sehingga tertarik untuk dilakukan penulisan.<sup>5</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian singkat di atas diperoleh persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberlakuan Sistem E- Tilang di Kota Denpasar?
2. Bagaimana Penerapan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar dilihat dari persepektif Hukum dan Perubahan Sosial?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah mengetahui penerapan sistem E Tilang di Kota Denpasar. perberlakuannya di Kota Denpasar dan dilihat dari kaitannya persepektif Hukum dan Perubahan sosial mengenai perbedaan tilang biasa dengan E-Tilang dengan E-Tilang merupakan suatu hal yang baru dalam sinergeritas dengan kemajuan teknologi.

## 2. Metode Penulisan

Penulisan Jurnal penelitian ini merujuk pada penelitian hukum empiris adanya pertentangan antara ketentuan *das solen dan das siens*.<sup>6</sup> Adanya Pengaturan dari E - Tilang yang dasar berlakunya pada pasal 272 UU LLAJ bagaimana penerapan dalam masyarakat adanya hukum dan perubahan social pengimplemantasai adanya kebaharuan dalam penilangan tidak lagi menggunakan tilang konvensional tetapi menggunakan E-Tilang. Hal tentu menjadikan perubahan drastic dalam tata lalu lintas di Indosia adanya penyerapan kemajuan Teknologi yang diaplikan dengan tata kelola lalu lintas untuk dapat memantau lalu lintas dan pengefetifan penerapan sanksi di masyarakat menciptakan transparansi, efektif dan efisien. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan pertauran perundang-undangan. Dimana UU LLAJ dipakai dalam penganalisis dalam menjawab persoalan yang ada. Sumber Data ada dua yang digunakan yaitu Data Primer menggunakan diperoleh melalui responden maupun informan dan Kedua adanya Data sekunder terbagi dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum sekunder berjak akan peraturan hukum yang dipakai disini menggunakan UU LLAJ dan UU ITE serta bahan hukum primer diperoleh menggunakan literasi jurnal dan berita-berita hukum terkait judul yang diangkat. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Metode Studi dokumen dan

<sup>5</sup> Narendra, Aldy Putra, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, *Jurnal Tata Pamong* Vol 4 No 2 (2022), 143:154

<sup>6</sup> Dewata, Mukti Fajar Nur, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta , Pustaka Pelajara , 2013), h.44.

wawancara.<sup>7</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan pemaparan akan ketentuan yuridis dan kaitannya dengan implementasinya di dalam masyarakat sehingga di paparkan dalam pembahasan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Keberlakuan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar

Keberlakuan aplikasi E-Tilang merupakan hal baru yang dilakukan oleh Pemerintah dengan adanya tugas akan polri upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat guna menjaga keselamatan pengendara dalam lalu lintas menggunakan kemajuan teknologi diharapkan dalam pengaplikasian dalam kegiatan kesaharian melihat data yang akan dipergunakan tilang dilakukan masyarakat kota Denpasar. Pembuatan program E-Tilang yang merupakan integrasi dengan instansi terkait Lalu Lintas data yang disi bersasi secara online. Tidak perlu lagi melakukan secara manual sehingga pelanggaran tinggal menunggu surat yang akan dikirimkan oleh pos tanpa lalu berindak secara langsung. Namun pada kenyataan dalam penggunaan E-Tilang di Kota Denpasar masih minim dalam penggunaan tilang konvensional, dalam sebenarnya e-tilang lebih memudahkan para pelanggar dalam menyelesaikan urusan hukum dalam penggerakan perubahan yang akan lebih medepakan secara kepastian hukum dalam denda tilang akan diperoleh penggar, kepastian hukum dan merupakan sarana faktur dan menjai padandang dalam peninan pelanggaran yang akan disesuaikan dengan sanksi dnehan sesuai UULLAJ.

Penerapan hukum khususnya tata lalu lintas jalan atau tilang yang masih memakai cara konvensional, terkesan tidak cepat, birokrasi yang kurang jelas serta sering digunakan sebagai praktek pungli dan tidak transparan. Sehingga adanya ketidakpercayaan masyarakat dengan kinerja Polantas. Keberadaan dalam penyelenggaraan E-Tilang merupakan penggunaan program elektronik disini adanya kebaharuan penggunaan tata lalu lintas di Kota Denpasar penggunaan camera CCTV sebagai pemantau yang dipasang di jalan untuk dapat mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. CCTV ini dipergunakan sebagai pengawasan keadaan dan merekam keadaan di lalu lintas sesuai dengan ketentuan pasal 272 UU LLAJ.

Penggunaan E-Tilang sudah di berlakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar melalui program Presisi Tahap II di Gedung Pesat Gatra Polresta Denpasar. Dengan adanya sistem *E-Tilang* di Kota Denpasar diharapkan agar mampu menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar yang masih tinggi. Pengupayaan yang dapat ditindak lanjuti oleh Polantas Denpasar dalam mempergunakan Etilang disini merupakan sarana dipakai dalam penindakan tilang elektronik yang berada ditengah masyarakat di era digitalisasi. Hal inihendak dilaksanakan agar nantinya penerapan *E-Tilang* dapat berlaku efektif di masyarakat dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sistem *E-Tilang* tersebut agar berjalan optimal dan efektif maka dibutuhkan

---

<sup>7</sup> Adiyana, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empris". *Administrative Law Government Journal*, Volume 2 Issue 4 (2019):697-709.

personel atau anggota Unit Satuan Lalu Lintas yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kualitas yang baik untuk menggunakan aplikasi *E-Tilang*. Selain personel, hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan sistem *E-Tilang* adalah sarana dan prasarana, perilaku, dan kebudayaan masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Denpasar. Tanpa didukung dengan hal tersebut maka sistem *E-Tilang* tidak akan berlaku secara efektif. Selain itu peran masyarakat sangatlah penting dalam memaksimalkan kinerja atau penerapan sistem *E-Tilang* dalam mengurangi angka kecelakaan di Kota Denpasar berjalan efektif. Untuk membahas efektivitas daripada sistem *E-Tilang* tersebut maka penulis akan menganalisis berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dipergunakan sebagai tolak ukur efektifitas:

1. Faktor Hukum sering digunakan undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut
2. Faktor Penegak Hukum, adalah unit satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar sebagai personel yang mengoperasikan *E-Tilang*
3. Faktor sarana dan prasana yaitu fasilitas di kota Untuk mendukung sistem *E tilang*
4. Faktor Masyarakat yaitu Pengetahuan serta pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas ketika *E Tilang* diterapkan di Kota Denpasar
5. Faktor kebudayaan Tingkal Laku dalam masyarakat.

#### **Faktor Hukum**

Berkaitan dengan unsur pendekatan undang-undang jika dikaitkan dengan *E Tilang* terkait dengan pelaksanaan UU LLAJ dalam dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Pelanggaran LLAJ dalam peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Melalui Peraturan *E tilang* atau *tilang* menggunakan CCTV dapat termuat jelas dalam UULAJ bahwa keberadaan *E tilang* sudah sesuai dengan Peraturan perundang undangan dalam mekanismenya karena terdapatnya sinergitas UULAJ dengan UU ITE dalam pasal 1.

#### **Faktor Sarana dan Prasana**

Penerapan sistem *E Tilang* di Denpasar berdasarkan sistem *E-Tilang* dengan adanya surat telegram Kapolri Nomor ST 226 / X / HUM 3.4/ 2022 18/10/2022 yang ditandatangani oleh Kakoralanya Polri Irjen Firman Shantyabudi. Dalam hal ini penindakan pelanggaran lalu lintas tidak lagi menggunakan secara konvensional/manual bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan lagi manual namun hanya dengan penggunaan *ETLE* baik statis dalam maupun mobile pelaksanaan teguran dan pelanggaran lalu lintas. Penerapan *E-Tilang* di Denpasar menggunakan keadaan perubahan secara statis aplikasi dan pelaksanaan tindakan langsung ke masyarakat pelanggar.

#### **Faktor Penegakan Hukum**

Melihat dari faktor penegakan hukum bisa dilihat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam salah satu Kepolisian serta pengadilan dan Kejaksaan sebagai merupakan wewenang dalam menyelenggarakan dalam UU LLAJ serta peraturan

yang terkait dalam asal 267 hal ini memuat pasal 267 ayat 3 adanya peran Bank dalam penerimaan denda tilang yang memuat bahwa pelanggar tidak hadir. Penerapan E Tilang di Kota Denpasar dilakukan Polresta Denpasar disini adanya pemanfaatan Kamera CCTV sebagai pelanggaran lalu lintas.

#### **Faktor Masyarakat**

Hal ini bisa dilihat dalam faktor masyarakat keadaan masyarakat dalam penerapan *E-tilang* sudah dapat dipahami dan dijalankan sehingga aturan *E-tilang* bisa berlaku efektif jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sedikit yang melakukan pelanggaran.

#### **Faktor Budaya**

Faktor kebudayaan dalam berlalu lintas dalam ini merupakan salah satu indikator dalam penerapan E-Tilang efektif atau tidak di kota Denpasar. Berdasarkan pengamatan yang dilakuak dapat kita ketahui budaya masayarat kota Denpasar penerpan lalu lintas masih bisa dikatakan kurang baik hal ini disebabkan oleh kecendrungan yang masyaraat lalai dalam melalukan penyeleamtan, sperti tidak kelengkapan surat, dnegan tidak menggunakan helm walapun jarak berdekot. Penerapan E Tilang belum dapat dilaksanakan dnegan tepat melihat kebudayaan masyarakat yang berlangsung terus hingga menjadi kebiasaan yang dianggap patut.

Melihat faktor- faktor yang sudah dapat dipaparkan diatas mempengaruhi keberlakuan efektif tidaknya huum menurut surjono soekanto dikaitkan dengan penerapan E-Tilang di Denpasar maka penulis dapat menyimpulkan banyak sekali dalam keberlakuannya masih tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pengamatan penulis keberlakuan *E-Tilang* masih belum bisa berlaku optimal masih perlunya sosialisasi akan penyelenggaran sisitem yang dirasa asing oleh masyarakat.

### **3.2 Penerapan Sistem E-Tilang di Kota Denpasar Persepktif Hukum dan Perubahan Sosial**

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis dapat diartikan bahwa mausia tidak serta merta bisa diam dalam suatu tempat yang lama, akan melakukan perpindahan yang diawali dengan perpindahan tempat dalm melakukan kegiatan bentuknya bersosialisasi, melihat kemajuan Teknonlogi membuat mau tidak mau manusia perlu beradaptasi dan bersinergi akan perubahan yang terjadi. Peranan tekenologi saat ini sangat penting dalam penunjangn kehidupan sehari - hari salah satu contoh yang dapat kita lihat. Adanya saran transportasi yang dipergunakan untuk kemudahan dalam melakukan aktivitas seperti mobil dan motor tentunya mempercepat gerak manusia dalam melancar aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup>

Meningkatnya jumlah kendaraan dalam tata lalu lintas tentu memiliki sejumlah konsekuensi yang harus dilakukan pemikira akan penyediaan jalan yang ayak,

---

<sup>8</sup> Kelly, "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Mengenai Tinggi Tingkat Pelanggarab Lalu Lintas Oleh KEndaraan Bermotor Hukum Polisi Resort Kuatan Singingi", *Angewande Chemie Internasioanal Edition* 6 (11) (2020), 951.-952



pengaturan kendaraan, serta kecelakaan lalu lintas dalam negeri Indonesia sebagai sarana kesadaran akan masyarakat berlalu lintas yang masih perlu diperhatikan setiap tahunnya banyak menimbulkan pelanggaran yang diciptakan. Salah satu kita dapat jadikan contoh banyaknya pengguna lalu lintas tidak menggunakan helm jika dirasa dekat dengan jarak rumah atau melawan arah agar tidak memutar balik bagi pengguna lebih singkat waktu tentu hal ini tidaklah tepat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dalam bidang Lalu Lintas seperti tilang yang dahulu masih menggunakan secara konvensional dimana Pengendara jalan apabila melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau menerobos lampu merah akan dilakukan stop oleh Polisi yang berjaga di titik lalu lintas dan mengeluarkan surat tilang yang berisi i tangal sidang selanjutnya dilakukan di Pengadilan Negeri untuk mengambil SIM dan STNK yang ditahan. Penegakan hukum yang masih konvensional dianggap sudah tidak tepat melihat kemajuan teknologi yang semakin melesat serta dianggap kurang tepat akan kajian yang diterapkan. Solusi terkait akan masalah di atas penerapan digunakan dalam penertiban lalu lintas. KorlantasPolri membuat suatu inovasi baru penindakan melalui E-Tilang.<sup>10</sup>

E-Tilang disini pembentukan teknologi yang bersistem CCTV sebagai pengintai seolah-olah adanya polisi di sisi jalan. Adanya E-Tilang adalah merupakan suatu langkah baik untuk dapat mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan. Keberadaan Kamera ETLE di wilayah Denpasar beradanya pada Simpang Buangan Jalan Teuku Umar, Pemecutan Kaja Denpasar Barat. Lokasi yang lain ada pada wilayah Kabupaten Badung.

Era Modern ini kemajuan teknologi mampu mengemas segala sesuatu dengan mudahnya tanpa melalui waktu yang lama dalam pemenuhannya dengan dikemas seefisien mungkin. Jika kita melakukan telaan mendalam mengenai keberadaan E-Tilang saat ini melihat dari aspek Hukum dan Perubahan sosial tentu dapat memaknai. Hukum memainkan peranan secara tidak langsung dalam perubahan sosial yang dalam pembentukan instrument sosial. Hal ini tentunya memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Hal ini dapat kita contohkan adanya E-Tilang sendiri mempunyai arus pergerakan bahwa Pihak kepolisian yang bertugas kan lalu lintas tidak perlu lagi melakukan penilangan secara langsung terhadap pelanggar lalu lintas. Melihat melalui CCTV yang dipasang melihat rekaman apabila ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas melihat video rekaman dan mengirimkan nantinya surat tilang melalui Pos terhadap pemilik kendaraan sehingga tidak perlu waktu yang lama dalam menyikapi dengan adanya kemajuan IT mempermudah kinerja Pemerintah, Adanya juga transparansi akan biaya yang dikeluarkan.<sup>11</sup>

Mengutip pendapat Achmad Ali bahwa dua hal yang penting berkaitan keberadaan hukum dan perubahan sosial:

---

<sup>9</sup> Apriliana, L.Z "Efektivitas Penggunaan E- Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5 (2) (2019)17-18

<sup>10</sup> Pratama, N.A& Novianto R.D "Penerapan Kebijakan Elektronik Traffic Law Enforcement Dalam Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4, (2021)134-146.

<sup>11</sup> Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Kencana 2021), h.113

1. Perubahan masyarakat syogianya dapat menyesuaikan dengan hukum. Pemaknaan yang dapat diambil hukum beradaptasi dalam perubahan masyarakat dan ini menunjukkan karakteristik dari kaidah hukum.
2. Peran hukum untuk menggerakkan masyarakat menuju akan perubahan yang diciptakan terencana. Hukum sangatlah aktif dilihat dari persepektif sebagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Adanya peranan hukum yang ada ditengah masyarakat sebagai alat dari perubahan sosial yang semakin menguat dalam masyarakat, adanya kondisi hukum dalam merespon administratif dan *legislative* terhadap keadaan sosial yang ada di masyarakat memunculkan ide - ide baru melalui interpretasi atau konstitusi yang hanya menentukan arah dalam perubahan sosial besar sehingga keberadaan perubahan sosial dapat dicoba melalui hukum merupakan terminologi dunia modern.

Semakin jelas bahwa adanya aspek perubahan hukum dan sosial memiliki keterkaitan antara satu dengan lain. Satu sisi perubahan sosial dan aturan hukum atau kaidah hukum yang akan menyesuaikan keadaan masyarakat dalam menyesuaikan akan perubahan sosial.<sup>12</sup>

Keberlakuan hukum akan diganti dengan hukum yang baru akan diperlukan beberapa ketentuan agar bisa berlaku optimal dalam kehidupan masyarakat. 1. Pembuatan hukum harus bersifat tetap, 2. Hukum yang baru harus diketahui masyarakat sehingga perlunya sosialisasi akan hukum yang baru diterapkan. 3. Hukum yang baru dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lain. 4. Hukum tidak dapat berlaku retroaktif atau surut, 5. Hukum dapat mengandung filosofis, sosiologis dan yuridis, 6. Perlunya perhatian akan keadaan masyarakat, 7 perlunya melihat budaya dalam masyarakat agar tidak ada multitafsir dan terakhir hukum haruslah dibuat secara tertulis oleh Pemerintah agar jelas sanksi yang diciptakan.<sup>13</sup>

Keberadaan hukum berlaku mengikuti perkembangan zaman yang sifatnya dinamis tidak boleh bersifat pasif artinya statis, apabila dikaitkan akan keberadaan E-Tilang ini tentulah sebagai sarana baru dalam pemerintah melakukan pergantian kebijakan dari Tilang yang sifatnya konvensional artinya masih manual pencatatannya tanpa melakukan sarana digital berbeda dengan saat ini adanya E- Tilang yang dipergunakan dalam pengupayaan percepatan akan permasalahan kemacetan lalu lintas dan pelanggaran yang terjadi. Tentu kita pahami melalui regulasi aturan yang baru memiliki lebih bisa menjadikan penyesuaian hukum yang dinamis sesuai akan kebutuhan zaman dalam penerapannya akan sinergitas kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam mengatur masyarakat lebih tertib.

Perubahan hukum hakekatnya dimulai dari adanya perbedaan yang berwujud di dalam masyarakat disini perlunya pembaruan agar upaya kebutuhan akan penyertaan kemajuan pesat dalam masyarakat tanpa disadari memerlukan hukum yang dalam manifestasinya mengatur pola tingkah laku masyarakat agar terciptanya keadilan,

---

<sup>12</sup> Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung, Sinar Baru. 2011) h. 5

<sup>13</sup> Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta, Kencana, 2015), h. 4.

kepastian dan kemanfaatan. Disini perlu diperhatikan perbedaan tilang secara konvensional yang dirasa lambat, tidak transparan dan memerlukan waktu yang lama dalam penanganannya. Berbeda dengan E Tilang sudah siap akan data digital sebagai acuan dalam penerapan sanksi. Tinggal implementasi di masyarakat yang masih perlunya adanya edukasi seperti sosialisasi dan sarana prasarana yang difasilitasi agar terwujudnya secara efektif.<sup>14</sup>

Berdasarkan Teori Perubahan yang dipaparkan Sinzheimen, terjadi perubahan hukum dimiliki akan terpenuhinya dua ketentuan yang dimana terdapat keberadaan dalam satu titik singgung, kedua unsur merupakan, 1. Keadaan yang baru timbul, 2. Keadaan akan perlunya perubahan. Mengkaitkan akan E- Tilang yang diberlakukan di Indonesia merupakan ide yang bagus hanya perlu dalam menjaga penerepannya dan sosialisasinya sehingga masyarakat paham betul akan kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri sehingga dapat dilaksanakan sesuai atauran berlaku<sup>15</sup> Kemajuan teknologi dan sarana transportasi lalu lintas hal ini sebagai peningkatan yang menjulang hal seperti ini pembentukan akan pesaknya teknologi era modern. Penyebab akan terjadinya perubahan ini perlu diketui peningkatan kendaraan kondisi jalan dan rambu lalu lintas. Intensitas kemacetan dan tinggi angka kendaraan, kemacetan dan kecelakaan sehingga alasan posisi menegekan ketertibalan lalu lintas dengan E-Tilang.<sup>16</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas adapun yang dapat ditarik kesimpulan, pertama keberlakuan E Tilang belum bisa diberlakukan secara efektif perlunya kesiapan Pemerintah dalam implementasi di lapangan masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai artinya belum banyaknya titik terpasang di Kota Denpasar. Kedua E-Tilang dilihat dalam Peran Hukum dan Perubahan sosial dimana E-Tilang respon dari polisi akan kemajuan teknologi semakin modern dalam pelaksanaannya banyaknya angka kendaraan dalam berlalu lintas mengakibatkan kemacetan, dan kecelakaan. Polisi mengeluarkan regulasi baru E Tilang implementasi dari kemajuan digitalisasi tidak lagi secara manual yang memiliki tujuan dapat pengaturan secara efektif dan efisien mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan pengelolaan yang baik. Serta tidak adanya lagi pungli yang selama ini dikeluhkan di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Kencana 2021).  
Dewata, Mukti Fajar Nur, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajaran, 2013).  
Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Raja Prasindo, 2017).  
Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung,

---

<sup>14</sup> Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Raja Prasindo, 2017) h.85

<sup>15</sup> Ambar Suci Wulandari. "Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia". *Jurnal Al-Masbut* Volume 12(1)(2020) 1-10.

<sup>16</sup> Azis, Abdulah, Fariz, & Feny Widiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforceent (ETLE) Sebagai Digitilissisi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6 No 2 (2022): 3004-3008

Sinar Baru. 2011)

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta, Kencana, 2015).

### **JURNAL**

- Adiyanata, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empris". *Administrative Law Government Journal*, Volume 2 Issue 4 (2019):697-709.
- Azis, Abdulah, Fariz, & Feny Widiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforceent (ETLE) Sebagai Digitilasisi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6 No 2 (2022): 3004-3008
- Ambar Suci Wulandari." Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia". *Jurnal Al-Masbut* Volume 12(1) (2020)1-10.
- Apriliana, L.Z "Efektivitas Penggunaan E- Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang" . *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5 (2) (2019)17-18
- Chusminah, S., Haryati, R. A., & Kristiani, D. "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri." *WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari dan Manajemen* , Vol.2 No.2,(2018) pp. 217-224
- Pratama, N.A& Novianto R.D "Penerpana Kebijakan Elektronik Traffic Law Enforcement Dalam Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4, (2021)134-146.
- Kelly, "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Mengenai Tinggi Tingkat Pelanggarab Lalu Lintas Oleh KEndaraan Bermotor Hukum Polisi Resort Kuatan Singingi" , *Angewande Chemie Internasioanal Edition* (2020) 6 (11) , 951.-95
- Junef, M "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas". *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol.1 No.1,(2014) pp.53
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. . Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.4,(2019) pp. 742-766.
- Sabadina, Uni "Penerapan E-Tilang dalam PEnyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". *Indonesiam Journal Of Crimal Law and Criminolgy* Vol 1 No1 (2020) 50-70.